

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

190/ILHA-U/SU-S1/2025

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HADIS TENTANG  
KEJUJURAN DALAM JUAL BELI BISNIS ONLINE  
( STUDI KASUS E – COMMERCE)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag ) Pada Program Studi Ilmu Hadis



**Oleh :**

**NURUL HUSNA ADDINA**

**NIM : 12130423057**

**Pembimbing I**

**Dr Adynata, M.Ag**

**Pembimbing II**

**Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H / 2025 M**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce)**

Nama : Nurul Husna Addina

NIM : 12130423057

Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 26 Juni 2025

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 196704231993031004

## Panitia Ujian Sarjana

Ketua

**Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag**  
NIP. 196904292005012005

Sekretaris

**Usman, M.Ag**  
NIP. 197001261996031002

## MENGETAHUI

Penguji III

**Dr. Sukiyat, M.Ag**  
NIP. 197010102006041001

Penguji IV

**Dr. H. Agustia, M.Ag**  
NIP. 197108051998031004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web, www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Adynata, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAS SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara/i  
**A.n. Nurul Husna Addina**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

di-Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi Saudara:

Nama : Nurul Husna Addina  
NIM : 12130423057  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak/ibu dekan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pekanbaru, 30 Juni 2025  
Pembimbing I,

**Dr. Adynata, M.Ag**  
NIP. 197705122006041006





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. II.R. Socbrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA**  
**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Perihal: Skripsi Saudara/i

**A.n. Nurul Husna Addina**

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin****UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

di-Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Skripsi Saudara:

Nama : Nurul Husna Addina  
NIM : 12130423057  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce)

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Dengan demikian kami sampaikan dan atas perhatian bapak/ibu dekan diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Pembimbing II,

**Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA**

NIK. 130 321 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Husna Addina  
 Tempat/Tgl lahir : Sei Sanggul, 29 Mei 2003  
 NIM : 12130423057  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce)


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 04 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



  
**Nurul Husna Addina**  
**NIM. 12130423057**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTO

Ketika ilmu menjadi tujuan, lelah berubah menjadi syukur  
Dan kesulitan menjadi ladang pahala.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat beserta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan izin-Nya pula skripsi yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad saw. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak, aamiin.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis berusaha secara maksimal dan sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan bantuan dan partisipasi dari pihak lain.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang ditujukan kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang mulia dan tercinta, yaitu Ayahanda Aswen dan Ibunda Mardiani yang telah memberi sokongan dan dukungan yang luar biasa selama penulis menimba ilmu di Universitas ini. Terima kasih karena selalu percaya, bahkan saat penulis meragukan diri sendiri dan terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti dipanjatkan. Mudah-mudahan penulis mampu membanggakan kedua orang tua dan menjadi anak yang senantiasa berbakti dan berguna.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. HJ. Leny Nofianti, MS, SE, M.SI, AK, CA, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur, S. Th.1, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh Pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Kepada Ayahanda Dr. Adynata, M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hadis dan selaku dosen pembimbing yang memberikan kemudahan, memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan pembelajaran yang berharga kepada penulis.
5. Kepada Ayahanda Usman, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, membimbing, dan mengarahkan penulis selama penulis berkuliah di Universitas ini.
6. Kepada Ibunda Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara kandung penulis Asnita Ika Putri, Mubin Tara Fitra, M. Akbar Anshori, Rafi Syahir, dan Fakhira Salwa Nabila yang senantiasa memberikan dukungan yang mungkin tidak selalu diungkapkan lewat kata. Terimakasih untuk tawa dan support penuh yang selalu menguatkan selama ini, serta terimakasih sudah menjadi tempat pulang yang hangat.
9. Terkhusus kepada Nadia Aprilianti yang menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Partner penulis dalam banyak hal, senang dan bersyukur karena bisa menjalani berbagai fase bersama. Terimakasih atas segala kebersamaan yang sederhana tetapi sangat berarti ini. Semoga hal-hal baik selalu menghampirimu dalam bentuk apapun.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Zainul Barry, Terimakasih atas dukungan dan kehadiran yang selalu ada, baik dalam bentuk semangat maupun dukungan nyata. Semoga kebaikan selalu bersamamu dan kamu tetap jadi positif vibes untuk setiap orang yang kamu temui.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Rima Sriyanti, Yuni Kartika, Heldi, dan Alhamdulillah. Yang senantiasa menyemangati, memberikan doa dan dukungan kepada penulis serta ikut kebersamai dalam perjuangan proses skripsi ini.
12. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis Angkatan 2021 terkhusus sahabat satu kelas tercinta ILHA C yang senantiasa memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka penulis di masa perkuliahan dan kemudian teruntuk kelas A dan B, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik yang bersifat material maupun immaterial, dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan tersebut.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Penulis,

**Nurul Husna Addina**

**NIM: 12130423057**

UIN SUSKA RIAU

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA</b>	
<b>MOTO .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
A. Landasar Teori.....	10
1. Implementasi .....	10
2. Kejujuran .....	10
3. Jual Beli.....	12
4. Bisnis Online .....	14
5. E-Commerce.....	15
B. Literatur Riview .....	18
<b>BAB III.....</b>	<b>21</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	21
B. Sumber Data.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data .....	23
D. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV .....</b>	<b>28</b>
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>28</b>
A. Status dan Pemahaman Hadis Tentang Jujur Dalam Jual Beli.....	28
B. Kasus-Kasus Yang Terjadi Di E-Commerce .....	47
C. Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online Pada E-Commerce .....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penerapan pengalihan huruf Arab ke huruf Latin dalam naskah ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diterbitkan pada 22 Januari 1988 dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab* (A Guide to Arabic Transliterations), yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

### A. Konsonan

Huruf			Huruf		
Arab		Latin	Arab		Latin
ا	=	A	ض	=	Dh
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Zh
ث	=	Ts	ع	=	‘
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y
			ء		‘

#### Vokal

— = a  
 \_ = i  
 \_ = u

#### Vokal Panjang

اَ = ā  
 اِ = ī  
 اُ = ū  
 اَو = aw  
 اَي = ay

#### Contoh

تَكَاثُر = takātsur  
 يَهَيِّج = yahīj  
 تَعْلَمُونَ = ta’lamūn  
 سَوْفَ = Sawf  
 عَيْنَ = ‘Ayn

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**B. Vokal, Panjang, Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= A misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= U misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan ”iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = وي misalnya خير menjadi khayru

**C. Ta’ Marbuthah**

Ta“ *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta“ *marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "*Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce)*". Skripsi ini mengangkat persoalan maraknya praktik ketidakjujuran dalam transaksi jual beli online seperti penggunaan foto produk palsu, deskripsi barang yang menyesatkan, iklan berlebihan, dan keterlambatan pengiriman. Fenomena ini mencerminkan semakin menurunnya penerapan nilai kejujuran yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan pemahaman hadis tentang kejujuran dalam jual beli, serta bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik bisnis online di platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka (*library research*), didukung oleh observasi non-interaktif terhadap praktik jual beli di platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Analisis hadis dilakukan melalui teknik *takhrij* dan kajian *syarah hadis* terhadap hadis riwayat At-Tirmidzi No. 1246 tentang keberkahan jual beli yang didasari kejujuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus shahih dan mengandung pesan kuat tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam jual beli. Dalam konteks e-commerce, nilai-nilai hadis tersebut dapat diimplementasikan melalui tiga strategi utama: (1) internalisasi transparansi penjual dalam transaksi melalui kejujuran deskripsi produk dan layanan; (2) penguatan perlindungan konsumen melalui regulasi hukum positif yang berlaku; dan (3) penerapan akad tambahan yang jelas dan sah sesuai prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** kejujuran, Hadis, Jual Beli, Penipuan, E-Commerce.



## ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Implementation of Hadith Values about Honesty in Online Business Transactions (E-Commerce Case Study)”. This undergraduate thesis raised the issue of the rampant practice of dishonesty in online transactions such as the use of fake product photos, misleading product descriptions, excessive advertising, and late delivery. This phenomenon reflects the decreasing implementation of the value of honesty which is highly emphasized in Islamic teachings, especially in the field of *muamalah*. The formulations of the problems in this research covered two main things: 1) “what is the status and understanding of the hadith about honesty in transactions?”, and 2) “how is the implementation of the values of the hadith about honesty in online business transactions on e-commerce?”. This research aimed at finding out the status and understanding of the hadith about honesty in transactions, as well as how the implementation of the values of the hadith about honesty in online business practices on e-commerce platforms is. Qualitative method was used in this research with descriptive-analytical approach based on library research, it was supported with non-interactive observations of buying and selling practices on platforms such as Shopee, Tokopedia, and Lazada. The analysis of the hadith was carried out by using *takhrij* technique and a study of *syarah hadith* on the hadith narrated by At-Tirmidzi No. 1246 regarding the blessings of buying and selling based on honesty. The research findings showed that the hadith is authentic and contains a strong message about the importance of honesty and transparency in buying and selling. In the context of e-commerce, the values of the hadith can be implemented through three main strategies: (1) internalizing seller transparency in transactions through honesty in product descriptions and product photos; (2) strengthening consumer protection through applicable positive legal regulations; and (3) implementing clear and valid additional contracts according to sharia principles as a form of protection for the rights and obligations of both parties.

**Keywords: Honesty, Buying and Selling, Fraud, E-Commerce**

## الملخص

هذا البحث بعنوان "تطبيق قيم الحديث حول الصدق في الأعمال التجارية عبر الإنترنت (دراسة الحالة للتجارة الإلكترونية)". تثير هذا البحث قضية ممارسة الخدعة المتفشية في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت مثل استخدام صور المنتجات المزيفة، وأوصاف المنتجات المضللة، والإعلان المفرط، وتأخر التسليم. تعكس هذه الظاهرة انخفاض تطبيق قيمة الصدق التي يتم التأكيد عليها بشكل كبير في التعاليم الإسلامية، وخاصة في مجال المعاملة. تتضمن صياغة المشكلة في هذا البحث أمرين رئيسيين: (١) ما هي درجة وفهم الحديث عن الأمانة في البيع والشراء؟ (٢) كيف يتم تطبيق القيم الحديثية حول الأمانة في بيع وشراء لدى الأعمال التجارية عبر الإنترنت في التجارة الإلكترونية؟ يهدف هذا البحث إلى معرفة درجة الحديث وفهمه حول الأمانة في البيع والشراء، وكذلك كيفية تطبيق قيم الحديث حول الأمانة في ممارسات الأعمال التجارية عبر الإنترنت على منصات التجارة الإلكترونية. طريقة البحث المستخدمة نوعية مع منهج وصفي تحليلي يعتمد على البحث المكتبي، مدعوماً بملاحظات غير تفاعلية لممارسات البيع والشراء على منصات مثل Shopee و Tokopedia و Lazada. يتم تحليل الحديث من خلال تقنية التخرّيج، ودراسة شروح الحديث في الحديث الذي رواه الترمذي رقم ١٢٤٦ حول البركة في البيع والشراء على أساس الأمانة. ونتائج البحث تشير إلى أن الحديث صحيح ويحتوي على رسالة قوية حول أهمية الأمانة والشفافية في البيع والشراء. في سياق التجارة الإلكترونية، يمكن تنفيذ قيم الحديث من خلال ثلاث استراتيجيات رئيسية: (١) استيعاب شفافية البائع في المعاملات من خلال صدق أوصاف المنتجات وصور المنتجات؛ (٢) تعزيز حماية المستهلك من خلال اللوائح القانونية الإيجابية المعمول بها؛ و (٣) تطبيق عقد إضافي واضح وصالح وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية كشكل من أشكال الحماية لحقوق والتزامات كلا الطرفين.

الكلمات المفتاحية: الصدق، البيع والشراء، الاحتيال، التجارة الإلكترونية.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Latar Belakang

Aktivitas jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang. Melalui mekanisme ini, manusia dapat saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kegiatan jual beli juga mencerminkan sifat sosial manusia, yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa memerlukan bantuan serta peran orang lain dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>1</sup>

Seiring kemajuan budaya dan teknologi, sistem jual beli mengalami perubahan signifikan. Jika dahulu pertukaran dilakukan melalui sistem barter, yakni menukar barang dengan barang, maka kini telah beralih menggunakan uang sebagai alat tukar.<sup>2</sup> Perkembangan ini terus berlanjut hingga era modern, di mana transaksi jual beli tidak lagi mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Saat ini, jual beli dapat dilakukan melalui internet, telepon, bahkan dengan memanfaatkan metode pembayaran elektronik seperti kartu debit, cek, atau giro.

Perkembangan zaman yang pesat membuat sebagian besar masyarakat mulai enggan berbelanja secara langsung ke pasar. Hal ini disebabkan karena aktivitas jual beli kini telah didukung oleh kemajuan teknologi yang signifikan. Internet, sebagai salah satu bentuk teknologi informasi modern, telah tumbuh dengan cepat dan merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Keberadaan internet tidak hanya memengaruhi cara berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga

<sup>1</sup>Misbahul ulum, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17 No. 1, ( 2020 ), hal.

<sup>2</sup>Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (UIN Alauddin Makassar, 2015), hal.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial dan sistem perdagangan, termasuk dalam cara manusia melakukan transaksi ekonomi.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi turut mendorong berkembangnya media sosial yang kini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli. Salah satu wujud nyata dari pemanfaatan teknologi tersebut adalah praktik jual beli secara daring (online), yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat modern.<sup>4</sup> Transaksi jual beli secara online merupakan bentuk perdagangan yang memanfaatkan media sosial sebagai perantara. Dalam praktik ini, dikenal pula istilah e-commerce (perdagangan elektronik), yaitu sistem jual beli berbasis digital yang hadir sebagai solusi atas keterbatasan ruang dan waktu bagi para pelaku ekonomi. Berbagai platform media sosial kini telah menyediakan fitur khusus yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi secara daring. Metode ini dipandang lebih efisien, cepat, dan praktis dibandingkan transaksi konvensional.

Dalam sistem e-commerce, interaksi antara penjual dan pembeli tidak terjadi secara tatap muka, melainkan melalui media digital. Produk yang ditawarkan umumnya disajikan dalam bentuk katalog online yang dapat diakses oleh calon pembeli. Model transaksi seperti ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli, proses mendapatkan barang menjadi lebih mudah karena cukup menggunakan smartphone untuk memilih produk, melakukan pemesanan, menyelesaikan pembayaran, dan menunggu barang dikirim. Sementara itu, bagi penjual, cukup dengan membuka toko daring, mereka dapat menerima pesanan, memprosesnya, dan memperoleh keuntungan tanpa harus memiliki toko fisik.

Meskipun transaksi jual beli online menawarkan berbagai kemudahan, praktik ini juga menyimpan sejumlah risiko, terutama bagi

<sup>3</sup> Annisa Dwi Kurniawati, Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam, Vol 02, No. 01, (2019), hal 90-91.

<sup>4</sup> Dharma Arif Maulana, dkk, Analisis Penerapan Konsep Kejujuran, Adil, Dan Ihsan Dalam Jual Beli Online Melalui Whatsapp Di Pamekasan, *Journal Of Islamic Banking And Shashiah Economy* Vol. 02, No. 01, (2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak pembeli. Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi adalah meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi daring.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari Kaspersky Lab yang dikutip oleh Beritasatu.com, Indonesia termasuk dalam tiga besar negara dengan tingkat penipuan online tertinggi di dunia. Tingkat penipuan di Indonesia mencapai 26%, diikuti oleh Vietnam sebesar 25% dan India sebesar 24%.<sup>6</sup>

Kasus penipuan dalam bisnis online, seperti menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, biasanya disebabkan oleh kurangnya kejelasan dan transparansi dalam proses transaksi. Dalam banyak kasus, konsumen memesan produk melalui platform e-commerce, tertarik oleh gambar dan deskripsi yang menarik. Namun, ketika barang tiba, mereka mendapati bahwa kualitas, ukuran, atau bahkan jenis produk sangat berbeda dari yang diiklankan. Situasi ini sering kali diperburuk oleh kurangnya regulasi dan perlindungan konsumen di beberapa platform online. Banyak konsumen merasa tertipu, dan pengalaman ini bisa merusak kepercayaan mereka terhadap belanja online secara keseluruhan. Di sisi lain, penjual yang tidak bertanggung jawab cenderung menggunakan foto dan deskripsi yang menyesatkan untuk menarik pembeli, sementara produk yang sebenarnya lebih rendah kualitasnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran yang ditekankan dalam ajaran Islam mulai terabaikan dalam praktik jual beli modern, terutama di ruang digital yang minim kontrol langsung antar pelaku transaksi.

Akibat dari fenomena ini menciptakan dampak negatif yang luas, baik bagi konsumen yang merasa dirugikan maupun bagi penjual yang berusaha menjalankan bisnis secara etis. Selain itu, kasus-kasus penipuan ini juga memicu perlunya kesadaran dan pendidikan bagi konsumen untuk lebih teliti dalam melakukan pembelian online.

<sup>5</sup> Kristianto Dwi Estijayandono, dkk, Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, ( 2019 ).

<sup>6</sup> Misbabul Ulum,...hal.51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, praktik jual beli diatur secara rinci, tidak hanya pada aspek teknis dan hukum, tetapi juga mencakup aspek etika dan spiritual. Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam transaksi adalah kejujuran (sidq). Islam sebagai agama yang menekankan pentingnya integritas di setiap aspek kehidupan, menetapkan aturan yang jelas mengenai pelaksanaan transaksi perdagangan yang harus didasari oleh sikap jujur dan keterbukaan.

Nilai kejujuran dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah ﷺ sendiri dikenal sebagai sosok yang paling jujur, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat Quraisy sudah menjulukinya al-Amīn (yang dapat dipercaya). Dalam konteks jual beli, kejujuran tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga menjadi syarat untuk memperoleh keberkahan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Qatadah dari Shalih bin Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Penjual dan pembeli berhak khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus." ( HR. Tirmidzi no 1246 ).

Hadis ini memberikan panduan dalam transaksi jual beli. Dengan memastikan kejujuran dan keterbukaan, serta memberikan hak khiyar, transaksi tidak hanya menjadi adil dan transparan tetapi juga diberkahi. Ini mencerminkan pentingnya etika dan integritas dalam setiap aspek perdagangan sesuai ajaran Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sinilah urgensi implementasi nilai-nilai hadis tentang kejujuran menjadi sangat relevan. Nilai-nilai kejujuran yang telah diwariskan oleh Rasulullah ﷺ perlu diterjemahkan dan diterapkan secara kontekstual dalam ruang digital, agar dapat menjawab tantangan etika yang muncul di era e-commerce. Kejujuran dalam hal ini mencakup transparansi pengiriman, kejelasan informasi produk lewat deskripsi dan foto yang dipajang serta penjelasan melalui iklan.

Jadi Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti berminat untuk mengkaji secara mendalam fenomena tersebut melalui sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce).”**

## B. Penegasan Istilah

### 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini terkait dengan proses menjalankan suatu perencanaan, kesepakatan, atau kewajiban yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tindakan nyata untuk melaksanakan rencana yang telah disusun secara terstruktur dan mendetail.<sup>7</sup>

### 2. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Nilai kejujuran adalah mereka yang memiliki hati yang bersih, bersikap ikhlas, dan jauh dari sifat curang.<sup>8</sup>

### 3. Jual Beli

<sup>7</sup>Anindyadevi Aurelia, “ Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contohnya” dikutip dari: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya> pada hari Jumat 20 September 2024.

<sup>8</sup> Mada Indrawan dan Wasehudin, Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Kejujuran dalam Masyarakat di Perumahan Taman Ciruas Permai, *Jurnal Basicedu* Vol. 7 No. 4, (2023), hal. 2546.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli merupakan proses pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli yang dilakukan tanpa adanya batasan waktu tertentu, serta berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>9</sup> Selain itu, jual beli juga berfungsi sebagai bentuk saling membantu antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Bisnis Online

Bisnis online merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan melalui jaringan internet, di mana informasi tentang produk atau layanan biasanya disampaikan melalui situs web, media sosial, maupun platform jual beli online. Aktivitas bisnis ini melibatkan penyediaan barang dan jasa, partisipasi dalam transaksi, negosiasi, serta berbagai kegiatan perdagangan yang berlangsung secara digital. Secara umum, bisnis online mengacu pada sistem dan metode pemasaran yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utamanya.<sup>10</sup>

5. E- commerce

Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah aktivitas jual beli yang menggunakan jaringan telekomunikasi, khususnya internet, sebagai media utama.<sup>11</sup> E-commerce merupakan konsep modern yang menggambarkan proses transaksi barang atau jasa yang dilakukan melalui World Wide Web. Secara umum, e-commerce adalah kegiatan pertukaran produk, layanan, dan informasi yang berlangsung melalui jaringan informasi, termasuk internet.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Namirah Nazwa Kinantyan Salsabill, Jual Beli Menurut Islam, *Jurnal JEBESH* Vol. 1 No. 1, Januari-Juni Tahun 2023, hal. 99.

<sup>10</sup> Marsyeli, Nurasha Alfahira, dkk. Analisis Strategi Bisnis Online Melalui Pemasaran Online, *Journal Of International Multidisciplinary Research* vol. 1, no. 2, ( 2023 ), hal. 900.

<sup>11</sup> Santoso, Grace Melisa, dkk. Perancangan Website E-Commerce.Id, *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 14, No. 1, (2022), hal. 21.

<sup>12</sup> Alwendi, Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha, *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 17 No. 3, (2020), hal. 318.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirangkum, permasalahan penelitian yang akan dikaji oleh penulis dapat diidentifikasi sebagaiberikut:

1. Banyak pelaku bisnis online yang belum sepenuhnya memahami konsep kejujuran dalam jual beli berdasarkan perspektif hadis, sehingga berpotensi menimbulkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Banyaknya penipuan terjadi di platform e-commerce yang menyebabkan menurunnya kepercayaan konsumen pada platform tersebut.
3. Hadis menekankan kejujuran dalam berdagang, namun dalam e-commerce seringkali ditemukan ketidaktransparanan informasi produk yang dijual.
4. Meskipun ada banyak hadis yang menekankan pentingnya kejujuran, tantangan muncul dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut kedalam praktik bisnis yang konkret didunia e-commerce.
5. Mencari atau menentukan solusi untuk meningkatkan implementasi atau penerapan nilai-nilai prinsip kejujuran dalam bisnis online, berdasarkan ajaran hadis.

### D. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas implementasi hadis tentang kejujuran dalam konteks bisnis online, khususnya pada platform e-commerce. Fokus utama akan diarahkan pada hadis-hadis yang secara spesifik membahas prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli. Penelitian ini akan terbatas pada transaksi yang dilakukan melalui platform e-commerce, seperti marketplace dan aplikasi belanja online. Aspek yang akan dianalisis meliputi kejujuran dalam deskripsi produk, jujur dalam mengiklankan, jujur dalam menginformasikan penyampaian barang, dan transparansi barang yang dipajang. Adapun kitab syarah yang digunakan menyesuaikan dengan hadis yang telah dicantumkan di atas yaitu hadis at - Tirmidzi no 1246 yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tentang pentingnya jujur dalam jual beli untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli tersebut.

**E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang kejujuran dalam jual beli?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai hadis tentang kejujuran dalam jual beli bisnis online pada e-commerce??

**F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui status dan pemahaman hadis tentang kejujuran dalam jual beli.
2. Mengetahui penerapan nilai-nilai hadis tentang kejujuran dalam jual beli bisnis online e-commerce.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman para pengkaji hadis mengenai fenomena kejujuran dalam konteks bisnis online, khususnya pada platform e-commerce.
2. Menjadi sumber referensi bagi penulis dan peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah yang membahas tentang implementasi nilai-nilai hadis tentang kejujuran dalam jual beli bisnis online e-commerce.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan dalam pengembangan studi hadis di Indonesia secara umum, serta bagi UIN Sultan Syarif Kasim Riau secara khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan pembahasan masalah yang telah dirumuskan, penulis menyusun kerangka pembahasan secara sistematis agar pembahasan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sistematika pembahasan yang dirancang meliputi:

**BAB I** : Bab ini membahas latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

**BAB II** : Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan terkait kejujuran dalam jual beli dari perspektif hadis serta penerapannya dalam bisnis online khususnya pada kasus e-commerce, disertai dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian relevan.

**BAB III**: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV**: Bab ini memuat pembahasan dan analisis yang mencakup takhrij serta penafsiran makna hadis riwayat At-Tirmidzi No. 1246 tentang kejujuran dalam jual beli. Selain itu, bab ini juga menyajikan data kasus-kasus yang terjadi pada platform e-commerce serta melakukan analisis terhadap penerapan nilai-nilai dalam hadis tentang kejujuran dalam jual beli bisnis online pada e-commerce.

**BAB V**: Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasar Teori**

##### **1. Implementasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sementara itu, para ahli mengemukakan bahwa implementasi merujuk pada aktivitas, aksi, atau tindakan yang merupakan bagian dari mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan kegiatan yang terencana dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai proses yang dilakukan secara serius dan berdasarkan norma-norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh objek atau faktor lain yang terlibat dalam proses tersebut.

Pemahaman mengenai implementasi erat kaitannya dengan penerapan suatu peraturan atau kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Sebuah kebijakan akan menunjukkan manfaatnya apabila sudah dijalankan melalui proses implementasi. Dengan demikian, implementasi menjadi bagian krusial dalam keseluruhan rangkaian perencanaan dan pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan.

##### **2. Kejujuran**

###### **a. Pengertian Kejujuran**

Kejujuran merupakan nilai moral dasar yang menjadi fondasi dari hubungan sosial yang sehat dan produktif. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran bukan hanya diartikan sebagai lawan dari kebohongan, tetapi juga mencakup sikap konsisten antara ucapan, tindakan, dan niat hati

---

<sup>13</sup>Ali Miftakhu Rosyad, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah, *Tarbawi : Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* Vol. 5 No. 2, (Desember 2019), hal. 176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selaras dengan kenyataan. Dalam konteks pendidikan karakter, kejujuran dipandang sebagai perilaku yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab seseorang atas apa yang dikatakan dan dilakukan.<sup>14</sup>

Kejujuran adalah salah satu sifat mulia yang menjadi fondasi paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Dalam islam, kejujuran mencakup kebenaran dalam dalam perkataan, tindakan, serta niat yang tulus. Kejujuran tidak hanya sebatas etika sosial, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Sifat ini menjadi ciri utama seorang mukmin yang sejati, menunjukkan integritas, amanah, dan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Dengan demikian, kejujuran bukan hanya nilai moral, tetapi merupakan prinsip hidup yang memiliki implikasi duniawi dan ukhrawi. Dalam era digital saat ini, kejujuran menjadi nilai yang sangat penting untuk diimplementasikan secara nyata, terutama dalam ruang-ruang interaksi yang minim kontrol langsung, seperti dalam transaksi jual beli secara online. Kejujuran dalam informasi produk, kejelasan harga, serta ketepatan layanan adalah bentuk nyata dari implementasi nilai ini dalam kehidupan modern.

b. Macam-Macam Kejujuran

Menurut pandangan A. Tabrani Rusyan, kejujuran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yakni kejujuran dalam niat dan kehendak, kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam tekad serta menepati janji, kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam menjalankan kedudukan atau tanggung jawab agama.<sup>16</sup>

- 1) Kejujuran dalam niat dan kehendak. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan selalu bergantung pada niat pelakunya. Oleh sebab itu,

<sup>14</sup> Muchlas Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 72.

<sup>15</sup> Muhammad Zein Damanik, dkk, Dalil Jujur dalam Perkataan dan Perbuatan, *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1, (2024).

<sup>16</sup> A. Thabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara. 2006), hal. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah tindakan hanya akan memiliki nilai ibadah dan memberi manfaat jika dilandasi dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah. Niat menjadi dasar utama dari segala amal, sementara kejujuran adalah kunci yang menjaganya tetap lurus.

- 2) Kejujuran dalam ucapan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salah satu hal yang dapat menyelamatkan seseorang adalah kemampuannya menjaga lisannya. Ini menunjukkan bahwa berkata jujur memiliki peran penting sebagai pelindung manusia dari kehancuran atau kebinasaan.
- 3) Kejujuran dalam tekad dan memenuhi janji. Misalnya, ketika seseorang berkata, “Jika Allah memberiku rezeki berupa harta, aku akan menggunakannya di jalan Allah.” Ucapan seperti ini mencerminkan sebuah tekad. Namun, tidak semua tekad tersebut disertai kejujuran—ada kalanya tulus, tetapi bisa juga mengandung keraguan atau bahkan kebohongan.
- 4) Kejujuran dalam perbuatan, yakni keselarasan antara apa yang tampak secara lahiriah dengan apa yang tersimpan di dalam hati. Artinya, tidak ada perbedaan antara amal yang dilakukan secara fisik dengan niat dan keyakinan batinnya. Mutharrif pernah berkata, “Apabila batin seorang hamba sejalan dengan lahiriahnya, maka Allah berfirman, ‘Inilah hamba-Ku yang jujur.’”
- 5) Kejujuran dalam kedudukan agama. Ini merupakan bentuk kejujuran yang paling tinggi tingkatannya, mencakup kejujuran dalam rasa takut kepada Allah, dalam harapan kepada-Nya, dalam cinta dan tawakal. Apabila seseorang mencapai kesempurnaan dalam kejujurannya pada aspek-aspek tersebut, maka ia akan diakui sebagai sosok yang benar dan jujur di mata agama.

### 3. Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-bai'*, yang memiliki arti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan barang lain. Dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab, kata *al-bai'* kadang-kadang juga dipakai untuk menyebut lawannya, yaitu *asy-syira'* (membeli). Dengan demikian, istilah *al-bai'* tidak hanya bermakna jual, tetapi juga mencakup makna beli.<sup>17</sup>

Secara terminologis, para fuqaha memberikan berbagai definisi yang beragam, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyerahan harta sebagai imbalan atas harga yang disepakati melalui ijab dan qabul secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>
- 2) Pertukaran barang dengan barang lain yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan dengan cara yang diperbolehkan.
- 3) Suatu akad yang didirikan berdasarkan pertukaran harta, sehingga terjadi perpindahan hak milik secara permanen.

Dalam istilah syar'i, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan cara-cara tertentu. Dalam bukunya *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Hamzah Ya'qub menjelaskan bahwa secara bahasa, jual beli berarti "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."<sup>19</sup>Sementara itu, Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi menyatakan bahwa definisi jual beli menurut syara' yang paling tepat adalah memperoleh suatu harta (seperti uang) dengan menggantinya berdasarkan izin syariah, di mana yang diperbolehkan adalah hak manfaatnya saja secara tetap, dan hal tersebut harus dilakukan melalui pembayaran berupa uang.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang diizinkan dan disepakati menurut syariah.

Dalam kegiatan jual beli, terdapat beberapa unsur penting yang harus ada, yaitu penjual, pembeli, barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta

<sup>17</sup>Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2, November 2017, hal. 172.

<sup>18</sup>Moh Rifa'i, *Kifayat al-Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra), hal. 183.

<sup>19</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet. II, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 18.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga yang disepakati. Keempat unsur ini harus jelas agar transaksi dianggap sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam ajaran Islam misalnya, jual beli harus dilakukan secara jujur, tidak mengandung penipuan, dan tanpa unsur riba atau ketidakjelasan (gharar).

Dalam banyak ajaran agama, termasuk Islam, jual beli dipandang sebagai perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, selama dilakukan dengan cara yang benar. Dalam Islam, misalnya, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menjadi pedagang, dan beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya (al-Amīn). Prinsip jual beli yang dianjurkan adalah yang adil, tidak ada penipuan (tadlis), tidak ada riba, dan kedua belah pihak harus saling ridha.

#### 4. Bisnis Online

Bisnis online adalah aktivitas usaha yang menggunakan jaringan internet sebagai media utamanya. Menurut Dwimarta, bisnis online diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dijalankan secara daring dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung ke internet. Secara umum, bisnis online merupakan sebuah konsep atau gagasan tentang metode transaksi yang praktis dan mudah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, bisnis online bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada yang membuka toko online untuk menjual produk fisik seperti pakaian, makanan, atau aksesoris. Ada pula yang menjalankan sistem dropshipping, yaitu menjual barang tanpa harus menyimpan stok, karena barang langsung dikirimkan oleh pihak supplier kepada pembeli. Selain itu, bisnis online juga bisa berupa penawaran jasa, seperti desain grafis, penulisan konten, atau kursus online. Bahkan, ada pula yang menghasilkan uang dari internet dengan menjadi content creator di media sosial atau menjual produk digital seperti e-book dan template.

---

<sup>20</sup>Fauzian, Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shopee” Dalam Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Abiwara* Vol. 1 No. 2, ( 2020), hal.47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jual beli online, penjual wajib memiliki sikap yang baik, seperti menepati janji, tepat waktu, serta berusaha memperbaiki kekurangan dan kualitas produk. Penjual juga tidak diperbolehkan melakukan penipuan atau kebohongan. Oleh karena itu, penjual harus selalu bersikap amanah, transparan, jujur, memberikan pelayanan yang maksimal, serta berperilaku baik terhadap semua orang, terutama para pembeli dan pelanggan. Dengan sikap tersebut, pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya.<sup>21</sup>

## 5. E-Commerce

### a. Pengertian E-Commerce

Secara umum, e-commerce dapat dimaknai sebagai aktivitas jual beli yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. E-Commerce adalah proses jual beli yang berbasis elektronik, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara efisien tanpa keterbatasan waktu dan tempat.<sup>22</sup> Hal ini mencakup seluruh jenis transaksi bisnis yang dilakukan secara digital, di mana interaksi antara para pihak berlangsung tanpa adanya pertemuan atau kontak fisik secara langsung.<sup>23</sup> E-commerce juga dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam aktivitas pertukaran barang, layanan, maupun informasi secara elektronik.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Veithzal Rival and Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tapi Solusi!* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 237.

<sup>22</sup>Anna Maria Oktaviani, *Pendidikan Dasar di Era Digital*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025), hal. 2.

<sup>23</sup>Wargijono Utomo, *Modul Tutorial E-Commerce*, hal. 7.

<sup>24</sup>Dameria Esterlina Br Jabat, *Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* Vol. 2 No. 2, ( Juli 2022 ), hal. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Kalakota dan Whinston menjelaskan e-commerce melalui beberapa sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Dari sudut pandang komunikasi, e-commerce dapat dipahami sebagai proses pengiriman data, produk, layanan, maupun pembayaran dengan menggunakan jaringan telepon, komputer, atau perangkat elektronik lainnya.
- 2) Dari sisi proses bisnis, e-commerce merupakan pemanfaatan teknologi untuk mengotomatisasi berbagai transaksi dan alur kerja di dalam perusahaan.
- 3) Dilihat dari perspektif layanan, e-commerce berperan sebagai sarana yang membantu perusahaan, pelanggan, dan manajemen dalam menurunkan biaya layanan sekaligus meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan.
- 4) Dalam konteks online, e-commerce mencerminkan kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli produk, pertukaran informasi, dan penyediaan layanan melalui internet.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet yang mana bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik.

Transaksi daring (e-commerce) telah menciptakan sebuah revolusi baru dalam dunia bisnis, di mana proses jual beli produk dan layanan mengalami perubahan signifikan. Perkembangan ini juga mencakup aktivitas penjualan informasi terkait produk dan layanan melalui jaringan komunikasi komputer. E-commerce memberikan alternatif terhadap metode perdagangan konvensional dengan menawarkan cara baru dalam mentransfer dana serta memproses informasi. Karena informasi merupakan inti dari setiap

---

<sup>25</sup>Alwendi, Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha, *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 17, No. 3, ( 2020 ), hal. 318.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- aktivitas bisnis, maka pertukaran data secara elektronik antar komputer yang berlangsung secara otomatis ini pada kenyataannya telah mengubah cara kerja berbagai organisasi.
- b. Jenis-Jenis E-Commerce

E-commerce terbagi ke dalam beberapa kategori yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Adapun beberapa jenis transaksi dalam e-commerce adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Business to Business (B2B). Jenis e-commerce ini mencakup transaksi yang berlangsung antar perusahaan atau organisasi melalui platform digital. Dalam model B2B, kedua pihak yang terlibat—baik penjual maupun pembeli—merupakan entitas bisnis. Aktivitas yang umum dilakukan dalam transaksi B2B meliputi pengadaan barang, pengelolaan pemasok, manajemen persediaan, pengelolaan saluran distribusi, penjualan, dan layanan pelanggan.
- 2) Bussines to Consumer (B2C). Model bisnis ini melibatkan penjualan produk dari sebuah organisasi atau perusahaan langsung kepada konsumen individu. Umumnya, B2C ini dikenal sebagai toko online yang memiliki situs web resmi untuk menawarkan produk secara langsung kepada pembeli. Tujuan utama dari model ini adalah memperoleh keuntungan dari hasil penjualan produk.<sup>27</sup>Selain memiliki situs web sendiri, banyak bisnis B2C juga memanfaatkan platform media sosial atau marketplace populer seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Blibli, dan Lazada untuk menjual produknya.
- 3) Customer to Bussines (C2B). Dalam tipe C2B, konsumen menginformasikan kebutuhan atau keinginan mereka atas suatu produk atau layanan tertentu, dan para penyedia barang atau jasa

<sup>26</sup>Santoso, Grace Melisa dkk, Perancangan Website E-Commerce, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 14 No. 1, ( 2022 ), hal. 21.

<sup>27</sup>Nursania Dasopang, E-Commerce dan Internet, *JIEMAS : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* Vol. 3 No. 1, April, ( 2024 ).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersaing untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh penerapan model ini dapat ditemukan pada platform seperti Priceline.com, di mana konsumen menyebutkan produk serta harga yang diharapkan, lalu platform tersebut mencari pemasok yang sesuai. Contoh lainnya adalah situs seperti iStock, Fiverr, dan Upwork yang menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa.

- 4) Customer to Customer (C2C). Model C2C memungkinkan konsumen untuk menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen lainnya melalui media internet. Dalam model ini, konsumen mengelola produk yang akan dipasarkan, mengunggah daftar produk, membuat katalog yang sesuai standar, serta memanfaatkan mesin pencari dan sistem pembayaran agar produk mudah ditemukan dan dibeli. Contoh platform yang menerapkan C2C adalah OLX.

## 6. Literatur Review

1. Tesis dari Misbahul Ulum, seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis tesis pada tahun 2020 yang berjudul *Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam*. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana prinsip-prinsip jual beli dalam Islam diterapkan, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, serta sikap tidak memihak dalam transaksi. Sementara itu, penulis penelitian ini memusatkan analisis dari sudut pandang hadis.<sup>28</sup>
2. Skripsi dari Muhammad Faizun, mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, menulis skripsi pada tahun 2023 yang berjudul *Konsep Etika Dalam Pesanan Online Perspektif Hadis (Kajian Tematik)*. Penelitian ini membahas konsep etika dalam transaksi pesanan online dengan pendekatan kajian tematik berdasarkan

<sup>28</sup>Misbahul Ulum, "Penerapan Prinsip - Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam", *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hadis. Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama fokus pada hadis. Tetapi pada penelitian ini lebih membahas kajian tematik yang menjelaskan berbagai aspek etika dalam pesanan online, sementara penulis hanya fokus pada penerapan kejujuran dalam e-commerce itu sendiri.<sup>29</sup>

3. Skripsi dari Ahmad Sofa, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul *Konsep Jual Beli Online Perspektif Ulama Syafi'iyah*. Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan ulama Syafi'iyah mengenai jual beli online, sementara dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada perspektif hadisnya tentang kejujuran dalam jual beli.<sup>30</sup>
4. Skripsi dari Vivans Vigilantis, mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, menyelesaikan skripsinya pada tahun 2023 dengan judul *Etika Jual Beli Online di Tiktok Shop Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)*. Penelitian ini mengkaji etika dalam jual beli online khususnya pada platform Tiktok Shop dengan pendekatan tematik berdasarkan hadis. Sementara penulis fokus pada penerapan kejujuran dalam semua platform e-commerce.<sup>31</sup>
5. Skripsi dari Martiananda Romadhan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam skripsinya yang ditulis pada tahun 2022 mengangkat judul *Analisis Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam*. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan akad salam dalam

<sup>29</sup>Muhammad Faizun, "Konsep Etika Dalam Pesanan Online Perspektif Hadis ( kajian Tematik )", *Skripsi*, Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

<sup>30</sup>Ahmad Sofa, "Konsep Jual Beli Online Perspektif Ulama Syafi'iyah", *Skripsi*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

<sup>31</sup>Vivans Vigilantis, "Etika Jual Beli Online di Tiktok Shop Perspektif Hadis ( Studi Hadis Tematik )", *Skripsi*, Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi online di Bukalapak, dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada jujur dalam jual beli sesuai dengan hadis. Persamaannya dalam konteks jual beli onlinenya.<sup>32</sup>

6. Jurnal yang ditulis oleh Citra Andanari, Achmad Abu Bakar, dan Halimah Basri dari Universitas Islam Alauddin Makassar tahun 2023 dengan judul *Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang jujur dalam jual beli. Dan perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah pada jurnal ini berfokus menurut Al-Qur'an sedangkan penelitian penulis berfokus pada hadis dan jual beli yang dilakukan secara online.<sup>33</sup>
7. Jurnal yang ditulis oleh Qanithah An Nabila A'yun, Nafisah Maulidia Chusma, Cindy Nurul Aulia Putri, dan Fitri Nur Latifah dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2021 berjudul *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online pada E-Commerce Populer di Indonesia*. Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform e-commerce yang banyak digunakan di Indonesia mencakup berbagai aspek moral dan prinsip syariah dalam dunia bisnis yang lebih luas sedangkan penelitian penulis fokusnya pada nilai kejujuran dalam transaksi jual beli, yang diambil dari ajaran hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Martiananda Romadhan, "Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

<sup>33</sup>Citra Andanari, dkk, *Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 2, No. 6, Februari 2023.

<sup>34</sup>Qanithah An Nabila A'yun, dkk, *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia*, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* Vol.1, No.2, Juli 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **E. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode studi kepustakaan (library research), yakni pendekatan yang mengandalkan penelusuran berbagai sumber informasi tertulis untuk memperoleh data yang sesuai dengan tema yang dikaji. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan dalam tahap awal, melainkan dilakukan melalui pengkajian terhadap literatur yang tersedia, seperti buku-buku akademik, hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, jurnal, serta catatan keilmuan yang relevan dengan topik pembahasan.<sup>35</sup> Fokus utama dalam pengumpulan data dilakukan di perpustakaan, dengan menitikberatkan pada penelusuran sumber-sumber primer dari literatur hadis, terutama kitab-kitab induk (kutub al-tis'ah) dan karya-karya ulama hadis yang memuat gambaran mendalam terkait ajaran Rasulullah ﷺ mengenai nilai-nilai hadis tentang kejujuran dalam jual beli.

Untuk melengkapi data kepustakaan tersebut, peneliti juga melakukan observasi terhadap praktik jual beli yang terjadi di platform e-commerce, seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia. Observasi ini mencakup penelaahan terhadap berbagai kasus penyimpangan dalam transaksi e-commerce, seperti deskripsi produk yang tidak sesuai, iklan yang berlebihan, penggunaan foto produk yang menipu, penjualan barang palsu, serta ulasan pelanggan terkait keterlambatan pengiriman atau kekecewaan terhadap kualitas produk. Data observasi diperoleh dari testimoni pembeli, tanggapan penjual, dan tampilan etalase produk yang tersedia secara terbuka di platform digital. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana praktik jual beli online mencerminkan atau bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran yang diajarkan dalam hadis.

---

<sup>35</sup>Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No. 1, (2020), hal. 44.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis.<sup>36</sup> Sifat deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas fenomena penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli di platform e-commerce, seperti penjual yang menawarkan barang tidak sesuai deskripsi, penggunaan gambar yang menipu, pengiriman barang palsu, hingga praktik keterlambatan pengiriman. Fenomena-fenomena tersebut diperoleh melalui observasi langsung terhadap data yang tersedia secara publik di platform e-commerce, seperti ulasan pelanggan, penilaian toko, serta foto produk. Observasi ini dilakukan untuk menangkap realitas objektif yang terjadi dalam praktik jual beli online di era digital. Sementara itu, sifat analisis diwujudkan melalui penelaahan mendalam terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai hadis tentang kejujuran dalam jual beli. Peneliti menganalisis kandungan hadis tersebut secara tekstual dan kontekstual, kemudian mengaitkannya dengan data observasi, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai relevansi nilai-nilai kejujuran dalam hadis terhadap praktik jual beli di platform e-commerce masa kini.

## **F. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada berbagai referensi yang dijadikan sebagai landasan dalam proses pengumpulan data. Sumber data yang dimanfaatkan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah uraian dari masing-masing jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>36</sup>Mirini Waruwu, Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No. 1, ( 2023), hal. 2898.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kitab hadis seperti kitab hadis Sunan At-Tirmidzi, kitab Syarah hadis Tuhfatul Ahwazi Bi Syarah Jami' At Tirmidzi, kitab Badrul Munir, dan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras min Al-Fadzil Hadis Nabawi.

#### 2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan nilai kejujuran dalam aktivitas jual beli. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui observasi terhadap praktik jual beli di platform e-commerce, seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia.

### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelusuran sumber-sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun dokumen cetak lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sebagai upaya untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan dengan cara mengkaji secara kritis dan mendalam literatur-literatur yang relevan. Sumber pustaka tersebut dijadikan sebagai landasan untuk membangun pemikiran dan merumuskan gagasan.<sup>37</sup> Beberapa perpustakaan utama yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini antara lain Perpustakaan UIN Suska Riau, Perpustakaan Wilayah (Puswil) Pekanbaru, serta aplikasi digital seperti Maktabah Syamilah, dan berbagai sumber lainnya.

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

<sup>37</sup> Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No.1, (2020), hal. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menentukan judul penelitian, yaitu Implementasi Nilai-Nilai Hadis Tentang Kejujuran Dalam Jual Beli Bisnis Online (Studi Kasus E-Commerce).
2. Melakukan pencarian hadis yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu hadis jujur dalam jual beli, setelah menemukan hadisnya lalu penulis lampirkan sebagai hadis pokok yang penulis teliti.
3. Melakukan proses takhrij hadis awal, yaitu penelusuran hadis menggunakan kosa kata yang terdapat dalam matan hadis melalui kitab *Mu'jam A-Mufahras li Al-Fadzil Hadis Nabawi* untuk mengetahui keberadaan atau lokasi hadis pada kitab-kitab hadis asli yang relevan. Dan penulis menemukan keberadaan hadis pada kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ad-Dharimi.
4. Melakukan pencarian lanjutan melalui *Maktabah Syamilah* guna menelusuri teks hadis dalam kitab-kitab aslinya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keautentikan teks hadis sekaligus mengetahui sumber asalnya sebagai bagian dari proses takhrij hadis.
5. Melakukan kajian ilmu rijal dan analisis kualitas sanad melalui kitab *Tahzib al-Kamal*. Kitab ini digunakan untuk mengetahui ketersambungan sanad, biografi perawi hadis, serta status masing-masing perawi berdasarkan ilmu jarh wa ta'dil. Melalui langkah ini, penulis dapat menilai tingkat keotentikan hadis dari segi sanad, dan menentukan apakah hadis tersebut termasuk dalam kategori shahih, hasan, atau da'if.
6. Setelah melakukan takhrij dan memastikan keotentikan serta sumber hadis, penulis melanjutkan proses pengumpulan data dengan menelusuri kitab-kitab syarah hadis guna memperoleh penjelasan makna serta konteks hadis secara lebih mendalam, dan kitab syarah yang penulis gunakan yaitu Tuhfatul Ahwazi Bi Syarah Jami' At Tirmidzi.
7. Setelah itu, penulis juga mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku dan pendukung lainnya yang membahas kasus-kasus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan e-commerce seperti barang tidak sesuai deskripsi, penipuan produk palsu, iklan berlebihan, serta keterlambatan pengiriman.

8. Untuk melengkapi data kajian pustaka, penulis melakukan observasi terhadap praktik jual beli di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Observasi ini mencakup penelaahan terhadap tampilan produk, foto barang, deskripsi penjual, ulasan pelanggan, serta testimoni pembeli, guna mengidentifikasi bentuk-bentuk penipuan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dalam hadis. Observasi dilakukan secara tidak langsung dengan mengakses data yang terbuka untuk publik di platform digital tersebut sebagai bentuk studi lapangan non-interaktif.

## H. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara deduktif, yaitu pendekatan yang diawali dengan pemaparan konsep-konsep umum kemudian diarahkan pada kesimpulan yang bersifat spesifik. Dimulai dari prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam, khususnya hadis-hadis tentang kejujuran dan larangan penipuan dalam jual beli. Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus penipuan dalam transaksi e-commerce. Dari hasil analisis tersebut, penulis merumuskan strategi penerapan kejujuran secara integratif dalam jual beli digital sesuai nilai-nilai Islam. Pengolahan data dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas hadis berdasarkan kitab *Tahzib al-Kamal* Kitab *Tahzib al-Kamal* digunakan untuk menelusuri kualitas sanad dan perawi hadis. Kitab ini memberikan informasi mendalam mengenai biografi para perawi, status jarh wa ta'dil (penilaian terhadap keadilan dan kedhabitannya), serta ketersambungan sanad yang sangat penting dalam menentukan keotentikan hadis. Penulis menelaah keterangan-keterangan tersebut untuk mengetahui derajat keotentikan hadis, apakah termasuk dalam kategori shahih, hasan, atau da'if, sesuai dengan standar ilmiah dalam ilmu hadis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setelah data syarah hadis dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan cara mengkaji penjelasan para pensyarah terhadap lafaz dan makna hadis secara mendalam. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap penafsiran para ulama mengenai struktur kalimat hadis, makna terminologi yang digunakan, serta konteks sosial dan historis yang melatarbelakangi sabda Nabi. Dari penjelasan tersebut, penulis mengidentifikasi nilai hukum, etika, serta pesan moral yang disampaikan dalam hadis, yang kemudian dijadikan dasar untuk menarik fiqhul hadis (pemahaman hukum dan maksud syariat).
3. Setelah analisis melalui kitab syarah, maka langkah selanjutnya dalam analisis data adalah menemukan fiqhul hadis. Di tahap ini, penulis menelaah bagaimana para ulama menjelaskan kandungan hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam hadis. Fiqhul hadis ini menjadi hasil pemahaman akhir yang bersifat analitis, karena di dalamnya terkandung kesimpulan tentang apa yang dilarang atau dianjurkan dalam suatu hadis, serta bagaimana penerapannya terhadap masalah yang sedang dikaji.
4. Penulis juga melakukan analisis observasi terhadap praktik jual beli digital di platform e-commerce seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, dengan mengamati deskripsi produk, foto barang, ulasan pelanggan, penilaian toko, dan testimoni pengguna. Hasil observasi ini digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penipuan yang terjadi dalam praktik nyata, seperti barang tidak sesuai deskripsi, penggunaan gambar palsu, penipuan produk palsu, hingga keterlambatan pengiriman. Temuan dari observasi ini dijadikan data kontekstual untuk menguji relevansi dan penerapan nilai-nilai hadis tentang kejujuran dalam jual beli di era digital.
5. Menganalisis berbagai kasus penipuan dalam transaksi e-commerce, yang telah penulis kumpulkan melalui jurnal, laporan riset aktual, dan hasil observasi dengan mengaitkannya pada nilai-nilai kejujuran dalam hadis Nabi ﷺ. Dari hasil analisis tersebut, penulis merumuskan strategi

penerapan nilai kejujuran secara integratif, yang mencakup tiga pilar utama: internalisasi ketransparansi penjual dalam transaksi, penguatan perlindungan hukum konsumen yang ada dalam UU, serta mengadakan akad tambahan. Analisis ini bertujuan untuk menghadirkan solusi praktis dalam mencegah praktik penipuan sesuai dengan ajaran Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status dan pemahaman hadis tentang jujur dalam jual beli yang diriwayatkan dalam kitab sunan At-Tirmidzi nomor 1246 berkualitas shahih dikarenakan setelah penulis melakukan takhrij hadis maka didapatkan bahwa perawinya dinilai adil semua, sanadnya bersambung, semua perawinya dhabit, dan tidak terdapat illat dan syadz. Hadis yang menyatakan bahwa penjual dan pembeli berhak melakukan khiyar selama mereka belum berpisah, dan bahwa keberkahan dalam jual beli akan tercapai jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, merupakan landasan penting dalam etika transaksi dalam Islam. Jika penjual atau pembeli menyembunyikan cacat barang, menipu, atau berdusta, maka keberkahan itu akan dicabut, meskipun secara lahiriah transaksi tampak sukses. Hadis ini juga memperkuat bahwa praktik menipu atau menyembunyikan fakta dalam jual beli adalah perbuatan tercela yang tidak hanya merugikan secara sosial tetapi juga berdampak secara spiritual.
2. Penerapan nilai-nilai kejujuran dalam hadis sangat relevan dan penting dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan dalam jual beli online (e-commerce). Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa kejujuran adalah kunci keberkahan transaksi, sedangkan kebohongan dan penipuan menjadi sebab hilangnya keberkahan dan datangnya ancaman akhirat. Penjual yang berdusta, seperti menyembunyikan cacat barang, memberi informasi palsu, atau tidak menepati janji pengiriman, termasuk dalam perbuatan yang dikecam oleh syariat dan akan mendapat balasan di akhirat. Untuk mencegah praktik tersebut, adapun solusinya adalah: pertama, penjual harus



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan transparansi sebagaimana dianjurkan dalam hadis, yaitu dengan memberikan informasi yang jujur dan jelas. Kedua, penerapan hukum perlindungan konsumen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat mendorong penjual untuk bertanggung jawab dan tidak melakukan kecurangan. Ketiga, penggunaan akad tambahan seperti kompensasi atas keterlambatan pengiriman juga merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen yang dibolehkan dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, prinsip kejujuran dalam hadis dapat diterapkan secara nyata dalam e-commerce melalui transparansi, kepatuhan terhadap hukum perlindungan konsumen, dan perjanjian tambahan yang sah. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk sistem jual beli yang aman, adil, dan diberkahi.

**B. Saran**

Adapun sarang yang penulis berika dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha, khususnya penjual dalam platform e-commerce, disarankan untuk senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi dan mematuhi ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen. Kejujuran bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan perintah agama yang berdampak langsung pada keberkahan usaha serta kepercayaan konsumen.
2. bagi konsumen, diharapkan untuk lebih selektif dan kritis dalam memilih penjual dan membaca deskripsi produk secara cermat, serta berani melaporkan pelanggaran yang terjadi agar tercipta perlindungan yang menyeluruh bagi semua pihak.
3. Penelitian ini masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, peneliti

selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam penerapan prinsip kejujuran dalam jual beli online dengan pendekatan interdisipliner, seperti menggabungkan perspektif hadis, fikih muamalah, dan regulasi hukum positif Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat difokuskan pada studi empiris mengenai perilaku penjual dalam e-commerce, dengan menggunakan data lapangan atau wawancara mendalam, agar hasilnya lebih kontekstual dan aplikatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. (2010). *Tuhfatul Ahwazi Bi Syarah Jami' At Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah.
- Alwendi. (2020). "Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha" *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 17, No. 3.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim Jilid 10*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Andanari, Citra, dkk. (2023). "Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol. 2, No. 6.
- Adnan, Muhammad Aulia, *Aspek Hukum Protokol Pembayaran Visa/mastercard secure electronic Transation net*. Jakarta : Fakultas hukum Univesitas Indonesia.
- Arsa, dkk. (2024). "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee (Studi Kasus Pada Online Shop Secondgoods.co)" *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* Vol. 8, No. 9.
- Aurelia, Anindyadevi. " Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contohnya" dikutip dari: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannyapada> hari Jumat 20 September 2024.
- A'yun, Qaniyah An Nabila, dkk. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Pupular Di Indonesia, *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* Vol.1, No.2.
- Choiriyah, Siti. (2009). *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Developing Academy Quality { CDAQ } STAIN.
- Damanik, Muhammad Zein, dkk. (2024) Dalil Jujur Dalam Perkataan dan Perbuatan. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam* Vol. 2 No. 1.
- Dasopang, Nursania. (2024). "E-Commerce Bisnis dan Internet", *JIEMAS : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah* Vol. 3 No. 1.
- Diana, Anastasia. (2001). *Mengenal Ebussines*. Yoyakarta: Penerbit Andi.
- Esterlin, Dameria. (2022). "Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan" *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Teknologi* Vol. 2 No. 2.
- Estijayandono, Kristianto Dwi, dkk. (2019). "Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1.
- Faisal, Abdurrahman Ahmad dan Elfaza Hanura Rohimatin. (2018). "Tinjauan Pengantar Etika Bisnis: Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Dalam Bisnis Digital Indonesia" *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2.
- Faizun, Muhammad. (2023). "Konsep Etika Dalam Pesanan Online Perspektif Hadis ( kajian Tematik )". *Skripsi*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzian. (2020). "Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop "Shoppe" Dalam Meningkatkan Penjualan" *Jurnal Abiwara* Vol. 1 No. 2.
- Ghazali, Al. *Ihya' Ulumuddin Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Indrayani, Puput, dkk. (2025). "Study Kasus Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce" *Jurnal PRINSIP* Vol.3, No. 1.
- Iqbal, Muhammad dan Neni Mulyani. (2022). "Penerapan Kaidah Al-Darar Yuzal dalam Perlindungan Konsumen Transaksi Online" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 10, No. 2.
- Jurianto. (2022). "Penerapan Metode Tahlili dalam Pensyarah Hadis" *Al- Mutabar Jurnal Ilmu Hadis* Vol. 11, No. 2.
- Karningsih, Cucuk. " Pentingnya Jujur Bagi Seorang Muslim " dikutip dari: <https://sdaug.sch.id/pentingnya-jujur-bagi-seorang-muslim/> pada hari Kamis, 07 Nopember 2024 jam 16.42 WIB.
- Kholizah, Nur Alfiana, dkk. (2023). "Analisis Keuangan Usaha Online Pada Manusia" *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1 No. 11.
- Kinanty, Namirah Nazwa, dan Salsabill. (2023). "Jual Beli Menurut Islam" *Jurnal JEBESH* Vol. 1 No. 1.
- Kurnia, Prilla. (2021). *Fiqih Muamalah*. Depok: PT. Grapindo Persada.
- Mahmud, Shafwat 'Abdul Fattah. (2001). *Jujur menuju yang benar*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Marsyeli, Nurasha Alfahira, dkk. (2023). "Analisis Strategi Bisnis Online Melalui Pemasaran Online" *Journal Of International Multidisciplinary Research* vol. 1 no. 2.
- Mas'ud, Mukhtar dkk. (2022). "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Serang Kota Parepare" .Makassar: Citra Multi Persada.
- Maulana, Dharma Arif, dkk. (2022). "Analisis Penerapan Konsep Kejujuran, Adil, Dan Ihsan Dalam Jual Beli Online Melalui Whatsapp Di Pamekasan" *Journal Of Islamic Banking And Shashiah Economy* Vol. 02, No. 01.
- Mukminin, Amirul Mukminin, dkk. (2024). "Transaksi Perdagangan Online Dalam Perpektif Hadis (Studi Ma'anil Hadis)" *Jurnal Thonaqot* Vol. 2, No. 1.
- Mukmin, Taufik dan Fitriyani. (2020). "Kejujuran Sebagai Dasar Kesuksesan Diplomasi Rasulullah" *Jurnal Prodising ISID*.
- Nisrina, Disa Nusia. (2015). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen". Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Oktaviani, Anna Maria. (2025). *Pendidikan Dasar di Era Digital*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Penggabean, Sriayu Aritha dan Azriadi Tanjung. (2022). "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam dan Hukum Negara" *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah* Vol. 5, No. 2.
- Pradana, Mahir. (2015). "Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce di Indonesia" *Jurnal Neo-bis* Vol. 9, No. 2.
- Puteri Asyifa Octavia, dkk. (2021). "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli" *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Vol. 3, No. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Purbo, Onno W. *pertanyaan tentang E-commerce*, <http://www.lp.itb.ac.id/~ycldav> (Onno@indo.net.id).
- Rahman. *Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmawati, Firda, dkk. (2023). “ Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Daring Pada Penjual E-Commerce dan Media Sosial Menggunakan Metode Netnografi” *Akunsika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3, No. 1.
- Rahmawati, Widya Aulia dan Ani Lestari. (2023). “ Kendala Kecepatan Pengiriman dan Pembelian di E-Commerce” *Jurnal Sains Student Research* Vol. 1, No. 1.
- Rifa’i, Moh. *Kifayat al-Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra.
- Rival, Veithzal and Andi Buchari. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tapi Solusi!*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Romadhan, Martiananda Romadhan. “Analisis Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Bukalapak Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rosyad, Ali Miftakhu. (2019). “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah” *Tarbawi : Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* Vol. 5 No. 2.
- Rusyan, A. Thabrani. (2006). *Pendidikan Budi Pekerti*. Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara.
- Sa’aduddin, Imam Abdul Mukmin. (2006). *Meneladani Akhlak Nabi Membangun Kepribadian Muslim*. Bandung, Rosdakarya.
- Sahabuddin, Romansyah ,dkk. (2024). “Transparansi Informasi Sebagai Mediator dalam Hubungan Etika Pemasaran Digital dan Kepercayaan Konsumen di E-Commerce” *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi , Budaya, dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1.
- Santoso, Grace Melisa dkk. (2022). “Perancangan Website E-Commerce Ineed.Id” *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 14 No. 1.
- Saputra, Riki. (2015). *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Widiarti. (2022). “Praktek Jual Beli Pada Marketplace dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” *Jurnal Menawan: Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol. 2, No. 1.
- Samani, Muchlas dan Hariyanto. (2013). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sari, Anggri Puspita, dkk. (2020). *Kewirausahaan Bisnis Online*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sari, Erlina Permata, dkk. (2022). “Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transdition Theory” *Jurnal Kriminologi* No. 2.
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA” *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* Vol. 6 No.1.
- Sofa, Ahmad. (2023). “Konsep Jual Beli Online Perspektif Ulama Syafi’iyah”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Viglantis, Vivans. (2023). “Etika Jual Beli Online di Tiktok Shop Perspektif Hadis ( Studi Hadis Tematik )”. *Skripsi*. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Subairi. (2021). *Fiqih Muamalah*. Pemekasan, Jawa Timur: Duta Media Phublising.
- Suretno, Sujianto. (2023). “Jual Beli dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis” *Jurnal Ad-Denaar: Perbankan Syariah*.
- Susiawati, Wati. (2017). “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 2.
- Ulum, Misbahul. (2020). “Penerapan Prinsip - Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam”. *Tesis*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ulum, Misbahul. (2020). “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-commerce Islam di Indonesia” *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17 No. 1.
- Utomo, Wargijono. *Modul Tutorial E-Commerce*.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih: Aplikasi dan Penerapannya dalam Empat Madzhab, Terjemahan dari Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahab, Solichin Abdul. (2021). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Samarinda : Bumi Aksara.
- Waruwu, Mirini. (2023). “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No. 1.
- Wensink, AJ. *Al-Mu’jam Al-Mufahras min Al-Fadzil Hadis Nabawi*, juz 1. Liden: Maktabah Brii.
- Ya’kub, Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet. II. Bandung: Diponegoro.



## BIODATA PENULIS



Nama : Nurul Husna Addina  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Sanggul, 29 Mei 2003  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : Dusun 3 Sei Sanggul, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara.  
 No. Telp/HP : 082287882354  
 Agama : Islam  
 Nama Orang Tua :  
 Ayah : Aswen  
 Ibu : Mardiani  
 Jumlah Saudara : 6  
 Anak ke : 3

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 112218 Panai Hilir, Lulus Tahun 2015  
 SMP : SMP Negeri 1 Panai Hilir, Lulus Tahun 2018  
 SMA : SMA Negeri 1 Panai hilir, Lulus Tahun 2021.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.